

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian sistem penggunaan media sosial dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto dan analisa budaya STOC seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sekaligus memperhatikan hasil triangulasi data dan fase model penggunaan media sosial di sektor publik (*Sosial Media Utilization Model*). Peneliti menyimpulkan bahwa KPU Kota Sawahlunto telah melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan media sosial, namun belum maksimal. Hal ini dikarenakan dari unsur budaya STOC, satuan kerja KPU Kota Sawahlunto belum secara penuh menerapkan keseluruhan unsur budaya tersebut, meskipun demikian, masih terdapat nilai-nilai unsur budaya STOC yang dilaksanakan yakni, *Sharing*, *Transparansi* dan *Openness* yang dilaksanakan dengan penuh kepedulian, konsistensi serta kreatifitas dalam hal penyampaian informasi kepemiluan kepada masyarakat melalui media sosial. Analisis ini dapat menjawab pertanyaan penelian tentang bagaimana rangkaian sistem pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui penggunaan media sosial di KPU Kota Sawahlunto, sekaligus juga menjawab tujuan penelitian tentang mekanisme pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Sawahlunto melalui pemanfaatan media sosial dengan budaya STOC.

Dinamika ini menurut peneliti adalah suatu kondisi yang wajar mengingat satuan kerja KPU Kota Sawahlunto merupakan lembaga publik yang bersifat hirarkis vertikal dengan satuan kerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan satuan kerja KPU Republik Indonesia. Artinya, segala sesuatu kegiatan pelayanan publik, termasuk informasi publik yang dilaksanakan oleh KPU Kota Sawahlunto merupakan wujud perwakilan atau representasi dari KPU Republik Indonesia secara hakikat. Selain itu juga, terkait tahapan pemilu presiden dan pemilu legislatif hingga pilkada, semuanya tidak lepas berasal dari aturan PKPU yang merupakan produk ketentuan hukum yang ditetapkan oleh KPU R.I dan berlaku

sebagai landasan legitimasi tugas dan kegiatan bagi KPU kabupaten/kota dan Provinsi diseluruh Indonesia, termasuk KPU Kota Sawahlunto.

Oleh karena itu, jika kita merujuk kepada peraturan terkait keterbukaan informasi publik, maka dapat kita pahami bahwa KPU kota Sawahlunto telah menjalankan fungsi keterbukaan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, tentu saja kita juga mesti memperhatikan bagaimana para ahli menetapkan pola pemanfaatan media sosial yang baik bagi pemerintah atau lembaga publik, dalam hal ini budaya STOC oleh Gohar F. Khan, juga dapat kita pahami bahwa KPU Kota Sawahlunto, masih belum mampu melaksanakan nilai-nilai tersebut secara menyeluruh. Meski demikian peneliti tidak memungkiri bahwa terdapat unsur-unsur budaya STOC yang juga telah dilaksanakan dengan baik oleh satuan kerja KPU Kota Sawahlunto, bahkan peneliti menilai, budaya STOC yang diterapkan meski belum sempurna, telah mampu menghadirkan sebuah praktik pemanfaatan media sosial dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh lembaga publik yang berprestasi, khususnya di satuan kerja KPU se Sumatera Barat. Sampai pada akhirnya, menghantarkan satuan kerja KPU Kota Sawahlunto meraih capaian yang gemilang di ajang anugerah keterbukaan informasi publik disetiap tahunnya sejak tahun 2018.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Teoritis

Penelitian ini membahas aspek keterbukaan informasi publik dari sudut pandang teori budaya STOC oleh Gohar F. Khan yang digunakan untuk membedah fenomena keterbukaan informasi publik melalui media sosial yang ada di KPU Kota Sawahlunto dengan dinamika yang belum maksimal, untuk itu peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melihat dan mencermati fenomena keterbukaan informasi publik di lembaga publik lainnya dengan budaya STOC yang lebih komprehensif dan mendalam, terutama dari pemanfaatan aspek penyampaian informasi publik dari sudut pandang aplikasi media sosial itu sendiri.

6.2.2 Saran Praktis.

Penelitian ini memberi saran praktis kepada KPU secara umum dan lembaga publik lainnya seperti Komisi Informasi, untuk dapat memberi perhatian lebih dalam hal keterbukaan informasi publik melalui penggunaan media sosial. Penelitian ini memperhatikan bahwa lembaga publik terkait, khususnya KPU, tidak memiliki penjelasan yang terperinci dalam dasar hukum yang dimiliki terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui penggunaan media sosial yang tepat guna. Penelitian ini memberi saran kuat agar dasar hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik, terutama di lembaga KPU, dikaji ulang dan diperbaharui terkait tentang penggunaan media sosial yang lebih komprehensif dan mendalam secara teknis pemanfaatannya. Sehingga kedepannya, lembaga KPU diseluruh Indonesia memiliki panduan resmi yang mutakhir dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui penggunaan media sosial, sebagaimana pentingnya peran media sosial saat ini, yang telah menjadi instrumen sumber informasi dan referensi utama bagi hampir seluruh warga negara Indonesia.